



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT DAERAH

DPMP TSP

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115

Telp. (0264) 200115 e mail : inspektorat@purwakartakab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : PW.02.01/186/Inspt/2023

Nama : Ir. H. Nurhidayat, M.M., CGCAE

Jabatan : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten purwakarta

MEMERINTAHKAN

Kepada :

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Hari
1.	Ratna Mustika, S.H., M.M., QRMO	Wakil Penanggung Jawab	6 Hari
2.	Drs. H. Iyus Permana, M.M	Pengendali Mutu	2 Hari
3.	Drs. Uus Usna, M.Si	Pengendali Teknis	10 Hari
4.	Luki Janwar Anugrah, S.E	Ketua Tim	10 Hari
5.	Desandra Nurul Fadhillah, S.I.P	Anggota Tim	5 Hari

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat DPRD, Kecamatan Babakancikao dan Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.

Waktu : Mulai tanggal 15 Februari 2023 s.d 28 Februari 2023.

Dasar :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 29 ayat (1) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Melakukan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP dan/atau Evaluasi Kinerja Pada Kementerian Negara/Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kebutuhan Berdasarkan Kewenangannya.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep.454-Inspektorat/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Hasil pemeriksaan agar dilaporkan kepada Inspektur Inspektorat Daerah untuk bahan laporan selanjutnya kepada Bupati Purwakarta.

Demikian Surat Perintah ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Purwakarta
Pada tanggal 14 Januari 2023

INSPEKTUR,



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh
INSPEKTUR INSPEKTORAT
KABUPATEN PURWAKARTA
N. HUR HIDAYAT, SH
Pembina Utama Muda / II C

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Kepala DPMP TSP Kabupaten Purwakarta;
5. Yth. Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta;
6. Yth. Camat Bungursari Kabupaten Purwakarta;
7. Yth. Camat Babakancikao Kabupaten Purwakarta;

Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, Tidak Menerima **GRATIFIKASI**
Bentuk Apapun Dalam Melaksanakan Tugas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI :

Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Nomor : PW.02.02/ 494 / Inspt-Irban II/ 2023

Tanggal : 31 Maret 2023



Nomor : *PW.02.02/494/insp-t-rcban ii/2023* Purwakarta 31 Maret 2023

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta.

Di
Purwakarta

Surat Perintah Tugas Nomor: PW.02.01/186/Insp/2023 tanggal 14 Februari 2023 untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat DPRD, Kecamatan Babakancikao dan Kecamatan Bungursari.

Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melakukan evaluasi yang hasilnya tertuang dalam laporan terlampir.

Demikian, agar dapat menjadi bahan peningkatan manajemen kinerja.

INSPEKTUR

INSPEKTORAT DAERAH

Ir. H. Nurhidayat, M.M, CGCAE

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email : inspektorat@purwakartakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2022 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : PW.02.02/494 / Inspt - Irban II / 2023
Tanggal : 31 Maret 2023

Ikhtisar Eksekutif

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 telah diimplementasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dengan hasil evaluasi yaitu sebesar 91,40 (Sembilan Puluh satu Koma empat nol) dengan **predikat AA**. Adapun rincian nilai pada Komponen Perencanaan Kinerja yaitu 30,00 (Tiga puluh koma nol nol), Pengukuran Kinerja sebesar 25,50 (Dua Puluh Lima Koma Lima Nol), Pelaporan Kinerja sebesar 13,65 (Tiga belas koma enam lima) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 22,25 (Dua puluh dua koma dua lima).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah **Sangat Memuaskan**. Rekomendasi diberikan sebagai bahan perbaikan implementasi SAKIP tahun berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi Sakip adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 700/Kep.454-Inspektorat/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Surat Perintah Tugas Nomor: PW.02.01/186/Insp/2023 tanggal 14 Februari 2023 untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat DPRD, Kecamatan Babakancikao dan Kecamatan Bungursari.

b. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi:

1. Memperoleh Informasi tentang implementasi SAKIP ;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP ;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindakan rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Adapun Teknik Evaluasi AKIP yang digunakan

adalah Checklist Pengumpulan Data dan Informasi, Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana serta Studi Dokumentasi.

f. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 247 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi penanaman modal, dimana secara implementatif diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 247 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah dilakukan dengan melakukan kegiatan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan strategis lima tahunan (Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023) yang dijabarkan dengan perencanaan kinerja tahunan, dimana pada tahun 2022 telah disusun Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022. Indikator keberhasilan kinerja beserta targetnya telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya untuk indikator tahunan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) atau Tapkin 2022 antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta. Cascading perjanjian kinerja telah dibuat sampai dengan eselon 4 dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan kinerja secara berjenjang sesuai tupoksi struktural untuk pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya sebagai langkah aksi pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Kinerja. Pada awal tahun anggaran 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2022 yang disertai pengukuran kinerja sebagai dokumen pertanggungjawaban.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut atas saran evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tahun sebelumnya telah dilakukan perbaikan hal ini terlihat dari meningkatnya nilai SAKIP tahun 2021.

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

- a. Kondisi Gambaran Evaluasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam mencapai keberhasilan indikator kinerja telah membuat inovasi yang telah diimplementasikan dari Tahun 2020 dan berkelanjutan sampai dengan pelaporan evaluasi SAKIP dilaksanakan, adapun inovasi adalah sebagai berikut:

- a) LAPAK PRESTASI (Pelayanan proaktif promosi investasi dan inovasi pelayanan publik) tahun implementasi 2020 yaitu bentuk inovasi pelayanan pro aktif yang mengkolaborasikan promosi investasi, perdagangan jasa dan pariwisata dengan promosi inovasi pelayanan public yang ada di Kabupaten purwakarta.
- b) JAPATI BODAS (Jasa antar cepat izin, bebas ongkir dan aman sampai tujuan) tahun implementasi 2020 yaitu bentuk inovasi layanan yang mempermudah masyarakat dalam menerima layanan perizinan dan non perizinan melalui jasa pengiriman berkas izin yang telah selesai di wilayah rawan pandemic covid-19.
- c) GERAKAN “ULIN KA MAL” (Urus langsung izin dan Non izin ke Mal Pelayanan Publik) tahun implementasi 2020 yaitu bentuk inovasi yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengurus langsung izin dan non izin ke MPP Bale Madukara salah satunya melalui fasilitas mobil layanan keliling yang menjadi sarana sosialisasi, konsultasi dan layanan perizinan ditempat.
- d) SIKASEP PASTI (Sistem kendali administrasi secara elektronik perizinan) tahun implementasi 2020 yaitu bentuk inovasi sistem informasi yang bertujuan untuk melakukan pengecekan konfirmasi status wajib pajak daerah (KSWPD) melalui host to host dengan Bapenda Kabupaten Purwakarta.
- e) APLIKASI MADUKARA (Manajemen pelayanan terpadu Purwakarta Istimewa) tahun implementasi 2020 yaitu bentuk inovasi yang digunakan untuk mengelola semua layanan public secara terintegrasi di MPP Bale Madukara.
- f) GARDU PASTI (Pengaduan terpadu perinzinan dan investasi) tahun implementasi 2020 yaitu bentuk inovasi berupa layanan pengaduan terpadu terkait perizinan dan investasi di Kabupaten Purwakarta.

- g) GERAJ PELAYANAN PUBLIK TERAS MADUKARA tahun implementasi 2021 yaitu bentuk inovasi membuka gerai pelayanan public teras madukara hadir guna memberikan kemudahan pelayanan public kepada masyarakat yang saat ini berlokasi di tiga lokasi yaitu Kecamatan Plered, Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Campaka, sehingga memudahkan masyarakat yang dekat dengan tiga lokasi tersebut untuk mendapatkan pelayanan public, gerai pelayanan public teras madukara saat ini memberikan tiga jenis layanan diantaranya: layanan siding online, perizinan online single submission (OSS), dan layanan dukcapil.

Selain ada beberapa inovasi yang telah diimplementasikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2022 mendapatkan:

- a) Piagam Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
- b) Piagam Anugrah Layanan Investasi sebagai nominee penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha Pemerintah Daerah tahun 2022.

Sehingga hasil penilaian Evaluasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 30,00 (100% dari bobot 30), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

1.a Dokumen Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan Kinerja dengan 6 (enam) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 6,00 (enam koma nol nol) dari bobot 6 (enam koma nol nol) dengan gradasi nilai AA , hal tersebut dapat terlihat dari telah terpenuhinya:

- SOP Perencanaan kinerja berupa SOP Penyusunan Renstra, SOP Penyusunan Renja, SOP Penyusunan DPA;
- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023 yang mengacu ke RPJMD 2018-2023 dan Perubahan RPJMD 2018-2023 dan RPJPD 2005-2025;

- Renja TA.2022 dan Perubahan Renja 2022 yang mengacu ke RKPD 2022 dan Perubahan RKPD 2022;
- Rencana Aksi Tahun Anggaran 2022;
- DPA dan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2022;
- Rencana Kerja Zona Integritas.

1.b Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), dilaksanakan dengan menggunakan 11 (sebelas) kriteria dan hasil evaluasi diperoleh nilai 9,00 (Sembilan koma nol nol) dari bobot 9,00 (Sembilan koma nol nol) dengan gradasi nilai AA, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023 telah diformalkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Renja 2022 dan Perubahan Renja 2022 telah diformalkan dengan Peraturan Kepala Dinas;
- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023 serta Renja 2022 dan Perubahan Renja 2022 telah dipublikasikan di Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Perubahan Renstra 2018-2023 dan Renja telah memuat Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- IKU telah SMART dan telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
- Terdapat Perjanjian Kinerja, Cascading Kinerja, Indikator Kinerja Individu yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
- Terdapat Perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang

hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang / dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).

- Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai.

1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dilaksanakan dengan menggunakan 8 (delapan) kriteria dan hasil evaluasi diperoleh nilai 15,00 (Lima Belas koma nol nol) dari bobot 15,00 (Lima Belas koma nol nol dengan gradasi nilai AA, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam DPA dan DPA Perubahan TA 2021;
- Terdapat Rencana Aksi Kinerja 2022 dan Laporan Realisasi Rencana Aksi Kinerja 2022 yang telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
- Terdapat Monev Rencana Aksi sehingga Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala setiap satu triwulan satu kali;
- Terdapat tindak lanjut Monev Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi 2022 untuk perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja ;

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja mendapatkan nilai 25,50 (85% dari bobot 30), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

2.a Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan 3 (Tiga) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 6,00 (Enam koma nol nol) dari bobot 6,00 (Enam koma nol nol) dengan gradasi nilai AA , hal tersebut dapat terlihat dari:

- Terdapat pedoman pengukuran kinerja tahun 2022 yang didalamnya terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur

indikator kinerja.

- Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data LAKIP nomor; 050/0003-B-DPMPTSP/ 2021 tanggal 4 Januari 2021.

2.b Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan telah dilakukan dengan 7 (Tujuh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 9,00 (Sembilan koma nol nol) dari bobot 9,00 (Sembilan koma nol nol) dengan gradasi nilai AA, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian dengan secara berkala dalam rapat monev rencana aksi setiap satu triwulan satu kali;
- Data kinerja yang telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan serta telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan dibuatkan Laporan monev rencana aksi triwulan, tindak lanjut rencana aksi tahun 2022, pengukuran kinerja kegiatan TA 2022, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan TA 2022.
- Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan aplikasi SIP dan SIPD;

2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, telah dilakukan dengan 10,00 (Sepuluh Koma Nol Nol) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 10,50 (Sepuluh Koma Lima Nol) dari bobot 15,00 (Lima Belas Nol Nol) dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat dari:

- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, sebagaimana

tertuang dalam Perbup No 275 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

- Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang tertuang dalam LAKIP BAB II dan BAB III
- telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, hal tersebut tercermin dengan adanya Perjanjian Kinerja, IKI, Rencana Aksi, Laporan Realisasi Rencana Aksi, Monev Rencana Aksi, Tindak Lanjut Monev Rencana Aksi dan SKP

Namun demikian masih adanya kelemahan dalam Pengukuran Kinerja yaitu pengukuran kinerja tidak menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional dan tidak mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 13,65 (Tiga belas koma enam lima) (91% dari bobot 15,00), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

3.a Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja, telah dilakukan dengan 6 (Enam) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 3,00 (Tiga koma nol nol) dari bobot 3,00 (Tiga koma nol nol) dengan gradasi nilai AA , hal tersebut dapat terlihat dari :

- Lakip 2022 telah disusun dan diformalkan sesuai dengan Keputusan Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Nomor:050/Kep.52-DPMPTSP/II/2022 tanggal 2 Februari 2022.
- Lakip 2022 telah direviu yang dibuktikan dengan bukti hasil reuiu;
- Lakip 2022 telah dipublikasi di WebSite Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dibuktikan dengan Screenshoot Publikasi LAKIP;

3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Evaluasi atas sub komponen dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan 9 (sembilan) kriteria penilaian dan hasil evaluasi diperoleh nilai 3,15 (Tiga koma satu lima) dengan gradasi nilai B. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yaitu tertuang dalam BAB III dan BAB IV LAKIP 2022, akan tetapi dalam LAKIP 2022 belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja).

3.c Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya telah dilakukan dengan 7 (Tujuh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 7,50 (Empat Koma Lima Nol) dari bobot 7,50 (Empat koma lima nol) dengan gradasi nilai AA, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab), penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai , yang dibuktikan dengan LAKIP yang sudah diformalkan dan adanya notulen rapat kinerja;
- Informasi dalam Lakip telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi ;
- Informasi dalam Lakip telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan Kinerja yang akan dihadapi berikutnya seperti yang tertuang dalam Renja 2022;

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 22,25 (Dua puluh satu koma tujuh lima) (89% dari bobot 25,00), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

4.a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, dengan menggunakan 3 (Tiga) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4,00 (Empat Koma Nol Nol) dari bobot 5,00 (Lima koma lima nol) dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dapat terlihat dari terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang, yang dibuktikan dengan SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Surat Perintah Tugas Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, dengan menggunakan 5 (Lima) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 5,25 (Lima koma dua lima) dari bobot 7,50 (Tujuh koma lima nol) dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Permenpan 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Telah dilakukan Pola Pengembangan Mandiri terhadap Evaluator dan evaluasi telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah

Namun demikian evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)

4.c Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Evaluasi atas Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak), dilakukan dengan 5 (Lima) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 12,50 (Dua belas koma lima nol) dari bobot 12,50 (dua belas koma lima nol) dengan gradasi nilai AA, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti ;
- telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal;
- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas kinerja;
- Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
- Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Tindak lanjut yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dan terpenuhinya dokumen serta implementasi komponen dan sub komponen SAKIP.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta beserta Jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan serta mengoptimalkan pemanfaatan inovasi yang dikembangkan terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja.

BAB III
PENUTUPAN

a. Simpulan

Tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah **Sangat Memuaskan**, yaitu sebagai berikut :

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30.00	30,00
2	Pengukuran Kinerja	30.00	25,50
3	Pelaporan Kinerja	15.00	13.65
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	22,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	91,40
Predikat			AA- Sangat Memuaskan

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta beserta Jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan serta mengoptimalkan pemanfaatan inovasi yang dikembangkan terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi sistem AKIP 2022 sebagai bahan peningkatan manajemen kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta .



Ir. H. Nurhidayat, M.M.CGCAE

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19640515 199203 1 008